

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan bernegara bagi bangsa Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatakan bahwa tujuan bernegara bagi Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”¹ Berdasarkan tujuan bernegara di atas, maka diperlukan keselarasan antara pemerintah dan rakyat guna mencapai tujuan dan cita-cita yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi negara dan mensejahterakan rakyatnya, sedangkan rakyat berhak dan wajib untuk ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang sektor pertanian.² Tujuan bernegara Indonesia selain dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat juga dalam Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), dan Pasal 33 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 Ayat

¹Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

(2) mengatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28A mengatakan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pasal 28C Ayat (2) mengatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 33 Ayat (1) mengatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Pasal 33 Ayat (2) mengatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan penjelasan pasal di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan negara, pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya yang berhubungan dengan perekonomian demi kelangsungan hidup rakyat, salah satu kesejahteraan rakyat itu dapat dibuktikan dengan memberikan perhatian yang lebih kepada perekonomian sektor pertanian.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan pembangunan di berbagai bidang, khususnya bidang

ekonomi.³ Salah satu sarana yang dapat menunjang pembangunan ekonomi adalah sektor pertanian. Tujuan pembangunan dalam sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Petani perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan karena petani sebagai pelaku pembangunan pertanian mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar.⁴ Guna mencapai kesejahteraan dalam pembangunan pertanian, maka diperlukan dukungan yang komprehensif. Salah satu dukungan yang diperlukan sektor pertanian adalah dari segi pembiayaan.

Data Bank Indonesia hingga Februari 2015, menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan kredit oleh bank umum ke sektor pertanian masih sangat kecil sehingga kesejahteraan dalam sektor pertanian belum tercapai secara maksimal.⁵ Saat ini belum semua bank bersedia memberikan kredit pada sektor pertanian. Minimnya porsi penyaluran kredit perbankan untuk sektor pertanian membuat pemerintah menggagas pembentukan bank khusus pertanian, namun wacana ini masih diperdebatkan karena dalam undang-undang perbankan di Indonesia tidak mengenal bank yang khusus melayani pertanian.⁶

Guna mencapai kesejahteraan di sektor pertanian, pemerintah mengamanatkan pembentukan bank bagi petani yang terdapat pada Pasal 63 Huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, *Loc.Cit.*

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_pertanian, diakses 10 Oktober 2015, pukul 13.25 WIB.

⁶ Sholikah, 2015, "Menanti Dukungan Penuh Perbankan", *Republika*, tanggal 16 Agustus 2015.

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149). Tujuan pembentukan bank bagi petani untuk menyediakan pinjaman melalui pemberian kredit kepada petani. Pembentukan bank bagi petani selanjutnya perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 65 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dapat dilihat bahwa pemerintah memiliki komitmen dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Usaha pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di sektor pertanian masih belum tercapai dengan maksimal. Kenyataannya hingga akhir tahun 2015, bank pertanian masih belum terbentuk, hal ini disebabkan karena adanya berbagai macam faktor yang mengendalainya terbentuknya bank pertanian. Keberadaan bank pertanian saat ini sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kesejahteraan petani.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan mengenai “Prospek Pembentukan Bank Pertanian Berdasarkan Pengaturan Perbankan Nasional Di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yuridis yang mendorong diamanatkannya pembentukan Bank Pertanian?
2. Apakah faktor-faktor yuridis yang mengendalai dibentuknya Bank Pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yuridis yang mendorong diamanatkannya pembentukan Bank Pertanian
2. Untuk mengetahui faktor yuridis yang mengendalai kemungkinan dibentuknya Bank Pertanian

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankan.

2. Praktis

- a. Bagi perumus peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menilai dan membuat isi

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang belum berlaku saat ini agar dapat diberlakukannya undang-undang tentang Bank Pertanian.

- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi agar lebih fokus memperhatikan pembentukan bank pertanian di Indonesia.
- c. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai pembentukan bank pertanian. Selain itu, kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul 'Prospek Pembentukan Bank Pertanian Berdasarkan Pengaturan Perbankan Nasional Di Indonesia'' merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan dari peneliti yang sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu:

1. Leonardus Reynald Martin, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM: 080509826, Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bank

Gagal Berdampak Sistemik Terkait Kewenangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Yang Independen. Rumusan Masalah: Apa kriteria suatu bank dapat ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik? Apakah kriteria bank gagal berdampak sistemik perlu diatur secara jelas dalam pengaturan hukum? Apa pentingnya peran lembaga dalam penetapan bank gagal berdampak sistemik?

Tujuan penelitian: untuk mengetahui dan menganalisis kriteria suatu bank dapat dikatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik, untuk mengetahui dan menganalisis perlu atau tidaknya kriteria bank gagal berdampak sistemik diatur secara jelas dalam pengaturan hukum.

Hasil penelitian: Pengaturan hukum mengenai kriteria bank gagal berdampak sistemik tidak diperlukan untuk diatur secara jelas dalam undang-undang mengingat perkembangan ekonomi yang sangat bersifat situasional dan dapat menimbulkan indikator-indikator baru yang dapat mendorong terjadinya bank gagal berdampak sistemik, selain itu bank gagal berdampak sistemik dapat terjadi dalam waktu cepat yang membutuhkan penanganan yang cepat pula, selain itu apabila kriteria bank gagal berdampak sistemik diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dikhawatirkan dapat menimbulkan moral hazard.

2. Livi Winardi Wendy, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM: 100510312, Problematik Peralihan Kewenangan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan. Rumusan

Masalah: Bagaimana penyelesaian aspek juridis tugas dan kewenangan pengawasan perbankan dan kedudukan Dewan Komisiner Ex-Officio dalam peralihan kewenangan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan?

Tujuan penelitian: Penyelesaian aspek juridis tugas dan kewenangan pengawasan perbankan dan kedudukan Dewan Komisiner Ex-Officio dalam peralihan kewenangan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil penelitian: Pengaturan pengawasan perbankan yang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Pasal 6 Huruf (a) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan Pasal 8 Huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia bahwa juga mengawasi bank. Permasalahannya adalah dikhawatirkan dapat terjadinya dualisme pengawasan perbankan di Indonesia. Berdasarkan asas *lex posteriori derogate legi priori* maka Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang harus digunakan. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka perlu dilihat dulu substansi apa yang diatur. Jika substansi itu berkaitan dengan bidang *macroprudential* maka yang harus dimenangkan adalah Undang-Undang Bank Indonesia sebagai *lex specialis*nya, sehingga tidak terjadi lagi dualisme pengawasan perbankan.

3. Kokose Rickky Kristanto, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM: 07050975, Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Sebuah

Bank Dalam Pemberian Kredit Pada Nasabah. Rumusan Masalah : Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian sebuah bank dalam pemberian kredit pada nasabah di Bank Syariah Pusat Yogyakarta?

Tujuan penelitian: agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian sebuah bank dalam pemberian kredit pada nasabah.

Hasil penelitian: bahwa implementasi prinsip kehati-hatian sebuah bank dalam pemberian kredit pada nasabah ialah selalu berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan yakni 5C+1P dan verifikasi oleh pihak bank demi menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada nasabah serta dalam menanggulangi resiko perbankan khususnya, berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebuah bank yakni dengan cara penyelamatan dan penundaan pembayaran kredit yang bertujuan untuk menyelamatkan nasabah kreditur dalam menjalankan usahanya agar tidak mengalami kerugian yang terus-menerus agar dapat melaksanakan kewajibannya.

Penelitian milik penulis berbeda dengan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya. Perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya. Penelitian pertama, Leonardus Reynald Martin, fokus permasalahannya adalah Kriteria Penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik Terkait Kewenangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Yang Independen. Penelitian penulis kedua, Livi Winardi Wendy fokus permasalahannya adalah penyelesaian aspek juridis tugas dan kewenangan pengawasan perbankan dan kedudukan Dewan

Komisioner Ex-Officio dalam peralihan kewenangan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian penulis ketiga, Kokose Rickky Kristanto fokus permasalahannya adalah prinsip kehati-hatian sebuah bank dalam pemberian kredit pada nasabah di Bank Syariah Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis fokus permasalahannya adalah Prospek Pembentukan Bank Pertanian Berdasarkan Pengaturan Perbankan Nasional Di Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Bank Bagi Petani

Menurut Pasal 1 Angka (23) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pengertian Bank bagi Petani adalah “badan usaha yang sekurang-kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana Pemerintah dan Pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.”⁷

2. Petani

Menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pengertian Petani adalah “warga

⁷Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.”⁸

3. Pertanian

Menurut Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pertanian adalah “kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.”⁹

4. Perbankan

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan), pengertian perbankan adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”¹⁰

⁸Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁹*Ibid.*, Pasal 1 Angka 4

¹⁰Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

5. Bank

Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang Undang Perbankan, bank adalah 'badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.'¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan dalam sektor pertanian.¹² Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, dan didukung data primer.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 2

¹² Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1/Cet.3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

¹³ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, hlm. 14.

a. **Bahan Hukum Primer:**

Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui bagaimana Prospek Pembentukan Bank Pertanian Berdasarkan Pengaturan Perbankan Nasional Di Indonesia.

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4357);
- 4) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
- 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629).

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang dibutuhkan dalam mengetahui bagaimana Prospek Pembentukan Bank Pertanian Berdasarkan Pengaturan Perbankan Nasional Di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁴

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara, yaitu salah satu teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau data.¹⁵ Wawancara ditujukan

¹⁴ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, hlm. 115.

kepada Ibu Asteria Diantika dengan jabatan sebagai Pengawas di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah proses berpikir secara deduktif. Proses berpikir secara deduktif berawal dari preposisi umum yang telah diketahui kebenarannya yaitu tentang Prospek Pembentukan Bank Pertanian Berdasarkan Pengaturan Perbankan Nasional Di Indonesia yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus yaitu untuk mengetahui Prospek Pembentukan Bank Pertanian Berdasarkan Pengaturan Perbankan Nasional Di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan, maka penulisan ini dibagi dalam tiga bab yaitu:

Bab I menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang pembahasan, dalam pembahasan ini menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Bank Pertanian, yang meliputi; Dasar Hukum Pembentukan Bank Pertanian, Pengertian Bank Pertanian, Cita-cita Tujuan Filosofis Negara, Kebutuhan Pembiayaan Sektor Pertanian. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan, yang meliputi; Pengertian Lembaga Keuangan, dan Jenis-Jenis Lembaga Keuangan. Faktor-Faktor Pendorong dan Pengendala Pembentukan Bank Pertanian Berdasarkan Pengaturan Perbankan Nasional di Indonesia, yang meliputi; Faktor-Faktor Yuridis yang Mendorong Pembentukan Bank Pertanian, Faktor-Faktor Yuridis yang Mengendalai Pembentukan Bank Pertanian.

Bab III berisi tentang hasil pembahasan yang diformat di dalam kesimpulan dan dari kesimpulan diberikan saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap masalah, dalam penelitian ini menjawab mengenai faktor-faktor yuridis apa saja yang mendorong pembentukan Bank pertanian dan faktor-faktor yuridis apa saja yang mengendalai pembentukan Bank Pertanian. Saran yang diajukan sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian. Saran diajukan mengenai faktor-faktor yuridis yang mendorong pembentukan Bank Pertanian dan faktor-faktor yuridis yang mengendalai pembentukan Bank Pertanian.